

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak adalah salah satu upaya dalam perencanaan perpajakan yang bertujuan untuk mengefisienkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Agustina & Hakim, 2021). Aspek yang menginspirasi sektor industri dalam praktik penghindaran pajak yaitu subek dan atau objek pajak yang dapat dialihkan pada negara *tax haven country* untuk jenis pendapatan dan pengeluaran tertentu, agar perusahaan mendapatkan keuntungan dengan adanya pengenaan tarif pajak yang rendah ataupun bebas pajak (Tutuhunewa et al., 2022). Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilatarbelakangi oleh sistem perpajakan yang berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system* (Seralurin & Ermawati, 2019). *Self assesment system* ini mewajibkan wajib pajak untuk berperan aktif mulai dari mendaftar, melakukan perhitungan, dan menyetorkan atas kewajiban pajak terutang (Agustina & Hakim, 2021). Hal tersebut berpotensi menimbulkan adanya selisih perhitungan dengan otoritas perpajakan dan mengarah pada praktik penghindaran pajak.

Terjadinya praktik penghindaran pajak ini menghambat pemerintahan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak negara guna sebagai sumber dana pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa target pemerintahan dalam penerimaan perpajakan masih rendah. Berikut

merupakan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.

**Tabel 1.1 Penerimaan Negara Tahun 2018-2021
(Angka dalam triliun rupiah)**

Sumber Penerimaan	APBN			
	2018	2019	2020	2021
APBN				
Pajak	1.618,1	1.786,4	1.698,6	1.444,5
PNPB	275,4	378,3	284,1	298,2
Hibah	1,2	0,4	1,3	0,9
Jumlah	1.894,7	2.165,1	1.699,9	1,743,6
Realisasi				
Pajak	1.518,8	1.546,1	1.629,0	1.547,8
PNPB	409,3	407,8	343,8	458,5
Hibah	15,6	5,4	18,8	5,0
Jumlah	1.943,7	1.959,3	1.647,8	2.011,3
Selisih Realisasi Pajak dengan APBN	99,3	240,3	69,6	103,3
Realisasi Penerimaan Pajak (%)	93,9	86,6	91,5	107,2

Sumber: djp.kemenkeu.go.id (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 penerimaan perpajakan mengalami selisih sebesar Rp 99,3 triliun antara realisasi dan APBN nya, dengan persentase atas realisasi sebesar 93,9%, tahun 2019 mengalami penurunan persentase realisasi penerimaan perpajakan menjadi 86,6% dengan selisih sebesar Rp 240,3 triliun, tahun 2020 mengalami kenaikan 91,5%, dan tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 107,2%.

Meningkatnya penerimaan pajak pada tahun 2021 telah melampaui target APBN yang ditetapkan sebesar Rp 1.444,5 triliun, hal ini tidak luput dari upaya pemerintah dan DPR RI dalam melakukan upaya penyesuaian atas besaran belanja wajib (*mandatory spending*) dengan melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran, memperpanjang insentif pajak, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pulihnya tingkat konsumsi masyarakat, serta membaiknya harga komoditas dunia. Perihal ini juga masih terus menjadi konsen pemerintahan untuk tetap mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja serta strategi dalam penerimaan perpajakan. Upaya pemerintahan dapat dilihat dari informasi pelaksanaan G20 di Bali, yang dalam diskusinya membahas mengenai kebijakan perpajakan di masa mendatang khususnya insentif pajak dan mobilitas sumber daya domestik. Topik tersebut merupakan prioritas utama negara berkembang dalam mencari cara untuk meningkatkan sumber daya domestik mereka dengan memastikan beban pajak yang lebih adil seperti, dengan mengatasi terjadinya penghindaran pajak atau mereformasi insentif pajak yang tidak efektif.

Kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan mode luar negeri yaitu Gucci sebagai perusahaan terkenal yang memproduksi berbagai produk fashion melakukan penghindaran pajak hingga miliaran dolar melalui *transfer pricing* dengan melarikan pendapatan dan laba ke negara Swiss, sehingga pajak keuntungan penjualan di Italia dibayarkan ke Swiss (Agustina & Hakim, 2021). Permasalahan penghindaran pajak juga terjadi di Indonesia pada perusahaan batu bara pada tahun 2019, yang mana melakukan tindakan pengalihan pendapatan

dan laba perusahaan induk ke perusahaan anak yang berada di Singapura. Perihal itu dapat menekan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke pemerintahan Indonesia sebesar 14 juta dolar AS per tahun dari jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan (Fionasari, 2020). Dapat disimpulkan bahwa kasus penghindaran pajak akan terus menjadi fenomena yang tiada ujung tanpa adanya penyelesaian dan tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya.

Beragamnya kebijakan dan metode akuntansi yang dipilih oleh perusahaan guna menurunkan jumlah besaran pajak. Sehingga untuk mengetahui tingkat penghindaran pajak dalam perusahaan dapat diukur menggunakan rasio *effective tax rate* (ETR) atau tarif pajak efektif yakni dengan membandingkan total beban pajak dan laba sebelum pajak (Wijayanti et al., 2016). Semakin rendah nilai persentase *effective tax rate* (ETR) menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola keefektifitasan perpajakannya. Oleh karena itu, *effective tax rate* (ETR) berfungsi sebagai instrumen pengukur kemampuan perusahaan dalam meminimalkan beban pembayaran pajak terhadap laba sebelum pajak (Ambarukmi & Diana, 2017).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi dapat dikaitkan dengan *corporate social responsibility* yang aktivitas tersebut dapat digunakan sebagai penekan laba guna memperoleh beban pajak yang rendah. Semakin tinggi tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial suatu perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (Wiguna & Jati, 2017). Ini disebabkan bila laba yang diperoleh bertambah, maka jumlah pajak pemasukan akan bertambah pula, sehingga segala biaya

yang timbul dari aktivitas *corporate social responsibility* akan diatur oleh manajer agar bisa tergolong sebagai pengurang pajak (Juliana et al., 2020).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga tidak terlepas dari pengaruh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan berguna sebagai alat ukur atas besar kecilnya jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan akan memicu perhatian pemerintah dalam hal tindakan kepatuhan atau penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung akan menurunkan tarif pajak efektifnya, sehingga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan itu sendiri dan manajemen bisa melakukan praktik penghindaran pajak (Hutajulu & Hutabarat, 2020).

Selain dengan ukuran perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu dengan mengelola aktiva dan ekuitasnya dapat tercermin dalam rasio profitabilitasnya. Profitabilitas terdiri atas beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Indikator ROA dan ROE yang tinggi akan mencerminkan performa keuangan perusahaan yang baik. Keterkaitan ROA dan ROE dengan laba bersih mampu mengindikasikan kesanggupan perusahaan dalam mendapatkan laba dan membayar kewajiban perpajakannya (Ayuningtyas & Sujana, 2018). Dapat disimpulkan semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan *effective tax rate* (ETR) yang tinggi.

Praktik penghindaran pajak inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini dengan menggunakan peluang dari masing-masing variabel *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan dan rasio profitabilitas yang bertujuan untuk membayarkan pajak terutang dengan nominal yang lebih kecil. Perusahaan pada sektor perdagangan dipilih sebagai objek penelitian ini, karena berdasarkan siaran pers oleh kemenperin tahun 2018 melaporkan kontribusi penerimaan pajak terbesar setelah sektor manufaktur adalah sektor perdagangan yang mencapai 76,41 triliun. Oleh sebab itu, penelitian ini tertarik untuk mengkaji *effective tax rate*, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan rasio profitabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021?
3. Apakah profitabilitas memoderasi hubungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021?
4. Apakah profitabilitas memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berikut adalah tujuan umum dari penelitian ini:

- a. Sebagai salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teori yang didapatkan selama proses belajar dibangku perkuliahan serta untuk memperoleh pengalaman praktis dalam penelitian.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas memoderasi hubungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap *Effective Tax Rate*

(ETR) pada perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini:

1.4.1 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan manajemen pajak dalam menghadapi kondisi di masa yang akan datang.

1.4.2 Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

- a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban khususnya *Corporate Social Responsibility (CSR)*, ukuran perusahaan, *Effective Tax Rate (ETR)*, dan rasio profitabilitas.
- b. Memberikan tambahan referensi lebih lanjut yang nantinya akan berguna bagi para peneliti sebagai studi perbandingan yang otentik mengenai permasalahan yang sama.

1.4.3 Bagi Investor

Hasil penelitian ini memberikan informasi khususnya para pemakai laporan keuangan, sebagai dasar pertimbangan terkait keputusan investasi pada suatu perusahaan dengan melihat laporannya.